

MSLK5106
Edisi 1

MODUL 01

Lahan, Ruang, dan Wilayah

Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Lahan, Ruang, dan Wilayah	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Lahan Dipandang Sebagai <i>Biosfer</i> dan Ruang	
Latihan	1.9
Rangkuman	1.9
Tes Formatif 1	1.10
Kegiatan Belajar 2	1.11
Lahan Dipandang sebagai Ruang Wilayah	
Latihan	1.19
Rangkuman	1.19
Tes Formatif 2	1.20
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.21
Daftar Pustaka	1.22



Pendahuluan

Modul 1 ini berjudul Lahan, Ruang, dan Wilayah. Pada modul ini, Anda akan dijelaskan tentang pengertian, fungsi, sifat, dan bentuk fisik lahan. Selanjutnya, Anda akan dijelaskan tentang konsep-konsep wilayah dan kawasan yang dibagi menjadi kawasan lindung dan budidaya.

Modul 1 ini terdiri dari 2 Kegiatan Belajar. Kegiatan Belajar 1, memuat materi tentang Lahan yang Dipandang sebagai Ruang dan Biosfer, dan Kegiatan Belajar 2 memuat materi tentang Lahan yang Dipandang sebagai wilayah yang mencakup definisi dan terminologi kawasan dan konsep wilayah. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan hakikat dari suatu konsep dan hubungan antara lahan, ruang, kawasan, dan wilayah.

Guna mencapai keberhasilan dalam mempelajari Modul 1 ini, Anda hendaknya menempuh langkah-langkah sebagai berikut.

1. Berdoalah kepada Tuhan YME, agar Anda diberi rahmat dan kekuatan untuk dapat memahami materi Modul 1.
2. Membaca referensi lainnya, selain Modul 1.
3. Bacalah baik-baik dan pahami tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari Modul 1 ini.
4. Pelajari materi secara berurutan dimulai dari Kegiatan Belajar 1, kemudian Kegiatan Belajar 2.
5. Pelajari baik-baik dan pahami uraian materi yang ada pada setiap Kegiatan Belajar.
6. Mengerjakan latihan dan tes formatif dengan baik. Kunci jawaban untuk setiap Kegiatan Belajar ada di halaman belakang Modul 1. Silahkan Anda mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban.
7. Jangan melihat kunci jawaban, sebelum Anda mengerjakan latihan dan tes formatif. Hal ini untuk melatih dan mengukur pemahaman Anda terhadap materi Modul 1.
8. Setelah semua materi dalam Kegiatan Belajar dipelajari dan semua soal latihan dan tes formatif sudah dikerjakan dengan benar, kemudian tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah Anda telah menguasai seluruh materi seperti yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran? Bila jawabannya belum, pelajari sekali lagi bagian mana yang belum Anda kuasai tersebut. Bila Anda masih ragu, Anda dapat bertanya kepada Tutor.

Terima kasih

Lahan Dipandang Sebagai *Biosfer* dan Ruang

Begitu banyak pengertian lahan tergantung dari cara pandang dan kepentingan pemanfaat lahan, sehingga tidak mudah untuk mendefinisikan pengertian lahan. Misalnya seorang petani mengartikan lahan sebagai sebidang tanah yang dapat digarap untuk berkebun maupun sawah. Seorang pengembang lahan (*developer*) mengartikan lahan sebagai daerah tempat membangun perumahan dan fasilitasnya atau sebagai tempat membangun industri. Sementara bagi seorang ahli penataan ruang (*planner*) lahan dapat diartikan sebagai sumber daya alam tempat segala kegiatan manusia ditata. Di bawah ini, diuraikan lebih rinci pengertian lahan, lahan yang dipandang sebagai ruang, fungsi lahan, dan sifat lahan.

A. PENGERTIAN LAHAN

Dengan banyaknya pengertian tentang lahan, pengertian lahan bisa rancu dengan pengertian tanah, karena ada dua cara pandang dalam melihat lahan. Cara pandang pertama, tanah sebagai lahan (*land*) dan cara pandang ke lahan sebagai tanah (*soil*). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 2 menyebutkan bahwa lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan, dan dalam buku yang sama tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar, dan merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi tertentu serta berdimensi tiga seperti ruang yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan kedalaman atau tinggi.

Menurut Sandy (1985), lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua), yaitu ha, m², tumbak, bahu atau lainnya. Tanah sebagai sumber daya alam dapat mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, yaitu tanah bisa dilihat sebagai:

1. benda atau tempat tumbuhnya tanaman, ukurannya adalah subur dan gersang.
2. benda yang dapat diukur dengan ukuran berat atau volume (tiga dimensi), misalnya berat satu ton atau bervolume satu meter kubik tanah.
3. muka bumi yang ukurannya adalah luas (ha, m², tumbak, dan lain-lain). Tanah dalam ukuran luas inilah yang akhirnya sering disebut dengan lahan.

Lebih rinci FAO (1976) menjelaskan bahwa lahan adalah merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berkaitan dengan daya dukung lahan terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisis meliputi relief (topografi), iklim, tanah,

dan air. Sedangkan lingkungan biotik meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Ada dua kategori penggunaan lahan, yaitu lahan yang digunakan secara alami dan lahan alami yang telah berubah akibat diintervensi oleh manusia, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau merubah bentuk lahan. Oleh karena itu, Jayadinata (1999:10) menyatakan bahwa lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau lembaga.

Dari uraian tersebut di atas, pengertian lahan setidaknya mengandung dua arti yaitu yang sepadan dengan kata *land* atau lahan, dan yang sepadan dengan kata *soil* atau tanah yang di atasnya dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan kehidupan dan manusia. Pengertian lahan yang sepadan dengan kata *land* adalah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat (Kamus Tata Ruang, 1997). Sedangkan pengertian tanah sendiri yang sepadan dengan kata *soil* adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya (UUPA, 1960).



Gambar 1.1
Lahan yang Digunakan Sebagai Persawahan dan Industri di Jalan
Benteng Pancasila, Mojokerto

B. FUNGSI LAHAN

Lahan sebagai sumber daya alam mempunyai berbagai fungsi diantaranya adalah fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, sebagai berikut.

1. Lahan dipandang sebagai *muka bumi*, berfungsi sebagai tempat kehidupan (fungsi ekologis). Muka bumi di sini adalah *biosfer* (bulatan bumi tempat

kehidupan) yang merupakan kulit bumi tempat persinggungan antara daratan (*lithosfer*), air (*hydrosfer*), dan udara (*atmosfer*).

2. Lahan dipandang sebagai *sarana produksi*, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman sehingga dapat menunjang kehidupan (fungsi ekologis) di muka bumi.
3. Lahan dipandang sebagai *benda ekonomi*, berfungsi sebagai benda yang dapat diperjualbelikan (fungsi ekonomi), sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan, dan sebagainya.
4. Lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum.

C. SIFAT LAHAN

Lahan sebagai sumber daya alam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.

1. Lahan dalam arti muka bumi (*biosfer*):
 - a. Induk dari semua sumber daya alam lainnya.
 - b. Tempat segala makhluk melaksanakan kehidupannya.
 - c. Benda yang tidak seragam nilai dan ada batasnya.
2. Lahan sebagai lokasi adalah pasti, tidak dapat dipindah-pindahkan.
3. Lahan sebagai wadah kegiatan manusia, sifatnya permanen dan tidak dapat dihancurkan atau dibuat baru.

D. BENTUK FISIK LAHAN

Pengertian bentuk lahan (*landform*) adalah gambaran nyata dari permukaan lahan, seperti: pegunungan, bukit, lembah, dataran, dan yang sejenis dengan itu. *Landform* akan berpengaruh terhadap hidrologi dan proses pembentukan tanah. Ilmu yang mempelajari dan menjelaskan *landform* serta proses-proses pembentukannya di atas permukaan bumi serta ilmu yang menelaah hubungan antara bentuk-bentuk *landform* dan proses-proses pembentukan dalam tata ruangnya disebut *geomorfologi*.

Klasifikasi bentuk lahan telah dimuat dalam Katalog Bentuk Lahan yang disusun oleh Desautettes (1977). Dasar klasifikasinya adalah hasil proses pelapukan dan erosional yang bekerja pada berbagai batuan yang berbeda dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:

1. kondisi iklim.
2. sifat alami dan susunan struktural dari perlapisan.
3. waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses.

Klasifikasi bentuk lahan berikutnya adalah yang dikemukakan oleh Van Zuidam (1983). Dasar klasifikasinya adalah *morfometri*, *morfografi*, *morfogenesis*, *morfokronologi*, dan *litologi*. Pembagian klasifikasinya sebagai berikut.

1. **Bentuk lahan asal struktural** yaitu bentuk lahan yang terjadinya sangat dipengaruhi oleh keadaan struktur geologinya. Contohnya:
 - a. Kuesta yaitu bentuk lahan yang terbentuk oleh batuan sedimen yang mempunyai kemiringan perlapisan batuan ke satu arah.
 - b. Plato yaitu bentuk lahan yang terbentuk oleh batuan sedimen yang membentuk morfologi relatif datar, terdapat pada elevasi yang relatif tinggi di atas permukaan laut.
 - c. Pegunungan lipatan yaitu bentuk lahan yang terjadi terutama karena adanya proses perlipatan batuan.
2. **Bentuk lahan asal vulkanik** (gunung api). Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang proses terjadinya terutama akibat dari adanya kegiatan gunung api.
3. **Bentuk lahan asal denudasional** (erosi, *mass wasting*, dan sebagainya). Bentuk lahan ini terjadi terutama oleh proses-proses pelapukan, erosi, dan transportasi.
4. **Bentuk lahan asal fluvial** (aliran air). Bentuk lahan ini dihasilkan oleh proses aktivitas sungai.
5. **Bentuk lahan asal marina** (pasang surut). Bentuk lahan ini dihasilkan oleh aktivitas laut.
6. **Bentuk lahan asal glasial** (es). Bentuk lahan ini dihasilkan oleh proses pembekuan dan pencairan es.
7. **Bentuk lahan asal aeolian** (angin). Bentuk lahan ini dihasilkan oleh aktivitas angin.
8. **Bentuk lahan asal solutional** (karst). Bentuk lahan ini terbentuk dari batuan yang mempunyai sifat dapat larut oleh air yaitu batu gamping.
9. **Bentuk lahan asal organik**. Bentuk lahan ini terbentuk oleh proses-proses organik. Misalnya: Terumbu karang.

Dari 9 (sembilan) klasifikasi bentuk lahan utama tersebut, masih dapat dibagi lagi menjadi bentuk lahan detail. Sebenarnya masih ada lagi klasifikasi bentuk lahan yaitu menurut ITC (*ITC System*), tetapi karena dasar klasifikasinya adalah formulasi batuan dan iklim (tipe A), sedangkan iklim tipe A di Indonesia tidak ada, maka sistem ITC ini di Indonesia tidak dipakai.

Ciri utama dari bentuk lahan tersebut dapat dilihat pada faktor-faktor di bawah ini.

1. Relief/topografi.
2. Material penyusun.
3. Proses geomorfologi/genesis.

E. LAHAN SEBAGAI BIOSFER (RUANG KEHIDUPAN)

Istilah lahan juga digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi perikehidupan manusia (Christian dan Stewart, 1968). Lahan atau *land* oleh Brinkman dan Smyth (1973) dan FAO (1976), didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis seperti:

1. atmosfer.
2. tanah.
3. batuan induk.
4. relief.
5. hidrologi.
6. tumbuhan dan hewan.
7. intervensi manusia yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan saat ini maupun di masa mendatang.

Lahan sebagai biosfer dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan, dan komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan ini pada hakekatnya merupakan sekelompok unsur-unsur lahan (*complex attributes*) yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan (FAO, 1976). Oleh karena itu, seperti disebutkan di atas lahan sebagai biosfer adalah induk dari semua sumber daya alam lainnya; tempat segala makhluk melaksanakan kehidupannya; dan sebagai benda yang tidak seragam nilai, dan ada batasnya.

Sebagai suatu "sistem", lahan mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sys *dalam* Soemarno (1990) mengemukakan bahwa ada enam kelompok besar sumberdaya lahan yang paling penting bagi pertanian, yaitu:

1. iklim.
2. relief dan formasi geologis.
3. tanah.
4. air.
5. vegetasi dan anasir.
6. artifisial (buatan).

Dalam konteks pendekatan sistem untuk memecahkan permasalahan-permasalahan lahan, setiap komponen lahan atau sumber daya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu subsistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan. Selanjutnya setiap subsistem ini tersusun atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristik-karakteristiknya yang bersifat dinamis.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan lahan?
- 2) Jelaskan sifat-sifat lahan sebagai sumber daya alam!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lahan mengandung dua arti. Pertama arti yang sepadan dengan kata *land* atau lahan, dan kedua arti yang sepadan dengan kata *soil* atau tanah yang di atasnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kehidupan dan manusia.
- 2) Sifat-sifat lahan sebagai sumber daya alam sebagai berikut.
 - a. Lahan dalam arti muka bumi (*biosfer*):
 - 1) Induk dari semua sumber daya alam lainnya.
 - 2) Tempat segala makhluk melaksanakan kehidupannya.
 - 3) Benda yang tidak seragam nilai dan ada batasnya.
 - b. Lahan sebagai lokasi, tidak dapat dipindah-pindahkan.
 - c. Lahan sebagai wadah kegiatan manusia, sifatnya permanen dan tidak dapat dihancurkan atau dibuat baru



Rangkuman

Pengertian lahan bisa didekati dengan dua cara pandang. Cara pandang lahan pertama lahan sebagai *land* dan cara pandang kedua lahan sebagai tanah (*soil*). Lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua), yaitu ha, m², tumbak, bahu atau lainnya. Sedangkan lahan sebagai tanah (*soil*) adalah benda yang dapat diukur dengan ukuran berat atau volume (tiga dimensi), misalnya berat satu ton atau bervolume satu meter kubik tanah.

Kamus Tata Ruang mendefinisikan lahan sebagai tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat. Sedangkan menurut UUPA tahun 1960, lahan didefinisikan sebagai permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya.

Lahan mempunyai fungsi secara ekonomi, sosial dan ekologis. Lahan mempunyai bentuk permukaan seperti, pegunungan, bukit, lembah, dataran, dan yang sejenis dengan itu yang secara struktural berasal dari vulkanik, denudasional, fluvial, glasial, marina, aeolian (angin), solutional (karst), dan organik. Sebagai biosfer lahan merupakan sumber daya yang penting untuk pertanian.



Tes Formatif 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!


- 1) Jelaskan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi dari lahan!
- 2) Jelaskan komponen-komponen lahan sebagai biosfer!

Lahan Dipandang sebagai Ruang Wilayah

Agar pengertian lahan lebih dapat dipahami terutama dalam konteks sebagai ruang, ada baiknya pengertian ruang menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu kita bahas. Menurut Pasal 1 ayat 1, *ruang* adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Kesatuan wilayah disini dapat diartikan sebagai kawasan, area, daerah, atau regional. Ketidak konsistenan istilah tersebut kadang menyebabkan kerancuan pemahaman dan sering membingungkan. Oleh karena itu, di bawah ini dibahas mendalam tentang konsep wilayah.


KONSEP WILAYAH

Secara yuridis, dalam Undang-undang No 26/ Tahun 2007, *wilayah* adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan **aspek administrasi** dan atau **aspek fungsional**. Istilah wilayah disini mengacu pada pengertian unit geografis dengan batas-batas tertentu yang komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Keterkaitan hubungan fungsional menurut UU No 26/ Tahun 2007 menunjukkan bahwa wilayah mempunyai beberapa kawasan yang batasnya berdasarkan fungsi yang ada di dalamnya. Hubungan ini secara skematik dapat digambarkan seperti gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2
Posisi Lahan pada Ruang, Wilayah maupun Kawasan

Terlihat bahwa kawasan-kawasan tersebut bisa berada di ruang daratan maupun ruang lautan dan merupakan bagian dari suatu wilayah. Tetapi pada dasarnya, istilah kawasan juga merupakan bagian dari wilayah, baik itu wilayah homogen, wilayah fungsional, maupun wilayah perencanaan atau pengelolaan, sesuai dengan fungsi khususnya seperti yang dijelaskan pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.3
Sistematika Konsep-konsep Wilayah

1. Wilayah Homogen

Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor yang dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam atau heterogen. Menurut Rustiadi (2011), wilayah homogen tidak lain adalah wilayah yang diidentifikasi berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut.

2. Wilayah Fungsional

Berbeda dengan konsep wilayah homogen, konsep wilayah fungsional yang dibatasi oleh suatu sistem. Perbedaan didasarkan pada fungsinya. Rustiadi (2011) menyatakan bahwa pengertian wilayah sebagai suatu sistem dilandasi atas pemikiran bahwa suatu wilayah adalah suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam satu kesatuan geografis. Lebih lanjut dikatakan Rustiadi (2011), setiap sistem selalu terbagi dalam dua atau lebih subsistem atau bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Suatu sistem atau bagian dapat membutuhkan masukan atau *input* dari suatu subsistem lainnya, dan keluaran (*output*) suatu sub sistem tersebut dapat digunakan sebagai *input* subsistem lainnya dan seterusnya. Konsep wilayah

fungsional yang dibatasi oleh sistem ini terbagi atas dua sistem, yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks, seperti yang diuraikan berikut ini.

a. *Wilayah Fungsional dengan Sistem Sederhana*

Wilayah fungsional dengan sistem sederhana adalah wilayah yang membedakan batas fungsinya berdasarkan dua komponen atau bagian secara dikotomis yang saling terkait dan kebergantungan diantara dua komponen dikotomis tersebut. Wilayah dikotomis dapat berupa **wilayah nodal**, **wilayah desa-kota**, dan **wilayah budidaya-lindung**. Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah di belakangnya (*hinterland*). Ketergantungan antara pusat dan daerah dapat berupa faktor produksi, penduduk, barang dan jasa, komunikasi, transportasi serta perhubungan di antara keduanya. Wilayah dikotomis lainnya seperti hubungan kawasan perkotaan-perdesaan dan hubungan antara kawasan budidaya-lindung.

b. *Wilayah Fungsional dengan Sistem Kompleks*

Konsep wilayah dengan sistem sederhana menyederhanakan hubungan fungsional antara komponen di dalam wilayah menjadi dua bagian. Konsep wilayah sebagai suatu sistem yang kompleks mendeskripsikan wilayah sebagai suatu sistem yang bagian-bagian (komponen) di dalamnya bersifat kompleks. Rustiadi (2011) mendeskripsikan sifat kompleks ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta keragaman bentuk hubungan antara komponen-komponen tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Rustiadi (2011), wilayah dengan sistem kompleks memiliki jumlah unsur penyusun serta strukturnya lebih rumit. Konsep-konsep wilayah dapat dibagi atas wilayah sebagai: (1) sistem ekologi (ekosistem), (2) sistem sosial-politik, (3) sistem ekonomi atau gabungan atas dua atau lebih sistem.

- 1) Sebagai suatu sistem ekologi secara geografis permukaan bumi terbagi atas berbagai ekosistem, seperti: ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem laut, dan sebagainya.
- 2) Sebagai suatu sistem sosial-politik, manusia telah lama melakukan pewilayahan atas satuan politik administrasi di atas permukaan bumi menjadi unit-unit wilayah dalam berbagai tingkatan, seperti: negara, provinsi, *state*, kabupaten *district*, kecamatan, desa, *country*, dusun, dan sebagainya. Sistem pewilayahan administrasi berkaitan erat dengan sistem pemerintahan beserta perangkat-perangkatnya. Di wilayah negara Republik Indonesia, sistem wilayah terbagi menjadi:
 - a) Wilayah Nasional.
 - b) Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
 - c) Wilayah Kabupaten atau wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.



Gambar 1.4
Pembagian Wilayah Berdasarkan Wilayah Administratif

3. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan

Di luar sistem-sistem tersebut di atas, ada juga wilayah yang dibatasi oleh kegiatan perencanaan dan pengelolaan. Pewilayahan ini tidak terlalu struktural, melainkan sebagai unit-unit koordinasi atau pengelolaan yang terfokus pada tujuan-tujuan dan penyelesaian-penyelesaian masalah tertentu, seperti kawasan otorita, DAS, *Free Trade Zone*, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional disebut *kawasan*.

4. Kawasan Lindung

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:

- meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
- mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.



Gambar 1.5
Kawasan Lindung Sumber Daya Alam

Menurut Permen no 15 tahun 2009, kawasan lindung terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung.
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- c. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- e. kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- f. kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- g. kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

5. Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.



Gambar 1.6
Kawasan Perdesaan (Bali) sebagai Kawasan Budi daya yang
Mempunyai Kegiatan Utama Pertanian



Gambar 1.7
Kawasan Perkotaan sebagai Kawasan Budi Daya
yang Mempunyai Kegiatan Utama Bukan Pertanian

Beberapa kawasan budi daya, antara lain meliputi kawasan peruntukan:

- a. hutan produksi, meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi.
- b. hutan rakyat.
- c. pertanian, meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.
- d. perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi.
- e. perikanan, meliputi: kawasan perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan.
- f. pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan.
- g. industri, meliputi: kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
- h. pariwisata, meliputi: kawasan peruntukan semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya.

- i. perkotaan, meliputi: kawasan peruntukan permukiman, komersial, perkantoran, pemerintahan dan fasilitas jasa lainnya.

Batas wilayah Indonesia juga dapat dibedakan dengan menggunakan **pendekatan geografis** yaitu berdasarkan waktu, bentuk dasar laut, dan flora fauna. Berdasarkan waktu, wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga wilayah yaitu Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Wilayah timur hingga barat memiliki selisih waktu sekitar 3 jam, yaitu:

- Daerah Waktu Indonesia Barat (WIB) didasarkan pada meredian pangkal 105°BT yang meliputi daerah Sumatra, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Jawa. Daerah ini memiliki selisih waktu 7 jam dengan daerah Greenwich di Inggris.
- Daerah Waktu Indonesia Tengah (WITA) didasarkan pada meredian pangkal 120°BT yang meliputi daerah Bali, NTB, NTT, Kalimantan timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Daerah ini waktunya lebih cepat 1 jam dari daerah WIB dan selisih 8 jam dengan daerah Greenwich di Inggris.
- Daerah Waktu Indonesia Timur (WIT) didasarkan pada meredian pangkal 135°BT yang meliputi daerah kepulauan Maluku dan Papua. Daerah ini lebih cepat 2 jam daripada dari daerah WIB dan selisih 9 jam dengan daerah Greenwich di Inggris.



Gambar 1.8
Pembagian Wilayah Berdasarkan Waktu

Dari uraian batasan wilayah tersebut di atas terlihat bahwa istilah wilayah lebih mengacu pada pengertian unit geografis. Dengan demikian, batasan wilayah tidak lah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis (berubah-ubah). Lebih lanjut dikatakan Rustiadi (2011), istilah wilayah lebih menekankan pada interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Batasan yang ada lebih bersifat *“meaningful”* untuk perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi dari suatu program-program pembangunan.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan wilayah?
- 2) Apa yang dimaksud dengan kawasan lindung dan kawasan budi daya? Apa beda di antara keduanya?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) *Wilayah* adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
- 2) Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan, sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Bedanya, kawasan lindung tidak boleh dijadikan area untuk budi daya.



Rangkuman

Pengertian lahan lebih dipahami sebagai ruang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, *ruang* adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Kesatuan wilayah disini dapat diartikan sebagai kawasan, area, daerah, atau regional.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan **aspek administrasi** dan atau **aspek fungsional**. Wilayah merupakan unit geografis dengan batas-batas tertentu yang komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya.

Konsep wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan atau pengelolaan. **Wilayah homogen** adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada faktor –faktor dominan yang bersifat homogen, dan diidentifikasi berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut. Berbeda dengan wilayah homogen, **wilayah fungsional** dibatasi berdasarkan fungsinya. Konsep wilayah fungsional yang dibatasi

oleh sistem ini terbagi atas dua sistem, yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Sementara *wilayah perencanaan atau pengelolaan* adalah wilayah yang dibatasi oleh kegiatan perencanaan dan pengelolaan. Pewilayahan ini tidak terlalu struktural melainkan sebagai unit-unit koordinasi atau pengelolaan yang terfokus pada tujuan-tujuan dan penyelesaian-penyelesaian masalah tertentu, seperti kawasan otoritas, DAS, *Free Trade Zone*, dan lain-lain.

Selain suatu wilayah dibatasi oleh aspek administratif dan aspek fungsional, wilayah juga dapat dibatasi melalui *pendekatan geografis*, yaitu: berdasarkan waktu, bentuk dasar laut, dan flora fauna.



Tes Formatif 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

- 1) Apa yang dijadikan dasar dalam melakukan deliniasi dalam menentukan batas wilayah Indonesia melalui pendekatan geografis?
- 2) Jelaskan beberapa peruntukkan dari kawasan budidaya!

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) Fungsi ekologis dari lahan:
 - Lahan dipandang sebagai muka bumi, berfungsi sebagai tempat kehidupan.
 - Lahan dipandang sebagai sarana produksi, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman sehingga dapat menunjang kehidupan di muka bumi.

Fungsi ekonomi dari lahan:

Lahan dipandang sebagai benda ekonomi, berfungsi sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan, dan sebagainya.

Fungsi sosial dari lahan:

Lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum.

- 2) Lahan sebagai biosfer dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas:
 - a. Komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan.
 - b. Komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan.

Tes Formatif 2

- 1) Hal yang dijadikan dasar dalam menentukan batas wilayah Indonesia melalui pendekatan geografis adalah: waktu, bentuk dasar laut, flora dan fauna.
- 2) Beberapa peruntukkan dari kawasan budidaya, antara lain:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi.
 - b. Kawasan hutan rakyat.
 - c. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi.
 - e. Kawasan peruntukan perikanan, meliputi: kawasan perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan.
 - f. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi: kawasan peruntukan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi.
 - g. Kawasan peruntukan industri, meliputi: kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya.
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: kawasan peruntukan semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya.
 - i. Kawasan peruntukan perkotaan, meliputi: kawasan peruntukan permukiman, komersial, perkantoran, pemerintahan dan fasilitas jasa lainnya.

Daftar Pustaka

- Brinkman dan Smyth. (1973). *Land evaluation for rural purposes*. Intern. Inst. Land Recl. And Improv (IRLI), Publ. 17, Wigeningen.
- Christian dan Stewart. (1968). *Methodology of integrated surveys, Proceedings of the Toluouse Conference on Aerial Surveys and Integrated Studies*. UNESCO, Paris.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. (1997). *Kamus tata ruang*.
- FAO. (1976). A framework of land evaluation. *FAO Soil Bull*, No. 32/I/IRLI Publ. No. 22 Rome, Italy. 30h.
- Jayadinata, Y. (1999). *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan, dan wilayah*. ITB Bandung.
- Russ, T. H. (2009). *Site planning and design handbook* (second edition). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Rustiadi, E., dkk. (2011). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sandy, I. M. (1985). *Republik Indonesia, Geografi regional*. Jurusan Geografi-FMIPA, UI. Jakarta.
- Soemarno. (1990). *Model optimasi dalam perencanaan lahan*. <https://bosan-kuliah.blogspot.com/2011/10/model-optimasi-dalam-perencanaan-lahan.html>.
- Van. Z. R. A. (1983). *Guide to geomorphologic aerial photographic interpretation and mapping ITC*. The Nether.

Peraturan dan Perundangan

- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang- undang Pokok Agraria 1960.